

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh:**

**TRY ROMANTO WIBISONO  
NIM. 1600874201393**

**TAHUN AKADEMIK  
2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : TRY ROMANTO WIBISONO  
N.I.M : 1600874201393  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAMBI

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara

(Nurhasan, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : TRY ROMANTO WIBISONO  
N.I.M : 1600874201393  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAMBI

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB s.d. selesai  
Di ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua	
H.M Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Januari 2022

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : TRY ROMANTO WIBISONO  
N.I.M : 1600874201393  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH JAMBI

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB s.d. selesai  
Di ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2022

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)**

**(Nur Fauzia, S.H., M.H.)**

Ketua Bagian Hukum Acara

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**(Nurhasan, S.H., M.H)**

**(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kepala Progdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Nur Hasan, S.H., M.h., Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan.
8. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Ayahanda Sumanto dan Ibunda Sulasteri yang sangat penulis cintai yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Januari 2022  
Penulis

Try Romanto Wibisono

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Metode penelitiannya ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti berupa sejumlah 9.104 (sembilan ribu seratus empat) lembar, terdiri dari Uang kertas pecahan Rp 100.000 sebanyak 4.415 lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000 sebanyak 3.867 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20 000 sebanyak 155 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 sebanyak 13 lembar, dan Uang kertas pecahan Rp 5000 sebanyak 654 lembar, Berita Acara Penyitaan dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jambi; (d) Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka sehingga didapat alat bukti keterangan tersangka; (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan; (h) Setelah berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala-kendala yang muncul saat menyelesaikan hukum tindak pidana uang palsu yakni sebagai berikut: (1) Masyarakat tidak konstruktif untuk menanggapi tindak pidana pemalsuan uang. 2) Kurangnya payung hukum yang dibuat dengan khusus terhadap tindak pidana pemalsuan uang; (3) Kurangnya respon positif oleh anggota pengadilan pidana. Kemungkinan yang timbul menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemalsuan yang jadi korbannya acapkali khawatir terhadap sikap anggota peradilan pidana pada viktimisasi yang dialami; (4). Korban tindak pidana pemalsuan tidak menyampaikan laporan ataupun tidak diproses.

**Kata Kunci:** proses penyidikan, pemalsuan uang kertas

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the process and implementation of criminal investigations against money counterfeiters in the jurisdiction of the Jambi Regional Police and the obstacles faced in the process of investigating criminal acts against money counterfeiters in the Jambi Regional Police jurisdiction. The research method is empirical juridical. The results of the research are the process of carrying out an investigation into the perpetrators of counterfeiting money in the jurisdiction of the Jambi Regional Police, which includes actions in the form of: (a) Arresting the suspect, which is then made a Minutes of Arrest; (b) Detention of the suspect, which is then made a Minutes of Detention; (c) Confiscation of evidence in the form of 9,104 (nine thousand one hundred and four) pieces, consisting of 4,415 pieces of IDR 100,000 banknotes, 3,867 pieces of IDR 50,000 banknotes, 155 pieces of IDR 20 000 banknotes, banknotes in denominations 13 pieces of Rp 10,000, and 654 pieces of Rp 5000 banknotes, Minutes of Confiscation and approval for confiscation has been requested at the Jambi District Court; (d) Examination of witnesses so that evidence is obtained from the statements of witnesses; (e) Examination of the suspect so that evidence of the suspect's statement is obtained; (f) Then a discussion is carried out in the form of case analysis and juridical analysis with the basis used is Article 36 paragraph (2) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency; (g) Making a resume by the investigator/assistant investigator and then making a conclusion; (h) After the files are complete, they are transferred to the Prosecutor's Office. The obstacles that arise when completing the law on counterfeit money are as follows: (1) The public is not constructive in responding to the crime of counterfeiting money. 2) Lack of a legal umbrella specifically designed for the crime of counterfeiting money; (3) Lack of positive response by members of the criminal court. The possibility that arises shows that victims of the crime of counterfeiting who become victims are often worried about the attitude of members of the criminal justice system on the victimization they experience; (4). Victims of criminal acts of forgery do not submit reports or are not processed.*

**Keywords:** *investigation process, counterfeiting money*



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRY ROMANTO WIBISONO  
N.I.M : 1600874201393  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMALSUAN UANG  
KERTAS DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai 10.000
-------------------

(TRY ROMANTO WIBISONO)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penyidikan.....	24
B. Prosedur Penyidikan.....	27
C. Langkah-Langkah Dalam Melaksanakan Penyidikan .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	33
B. Pengertian Pemalsuan Uang.....	37
C. Pemidanaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....	50
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua yang aktivitas yang dilaksanakan di Indonesia sudah diatur salah satunya adalah permasalahan uang. Uang memiliki peranan besar pada kehidupan semua orang, di samping memiliki fungsi sebagai sarana pembayaran yang resmi pada sebuah negara, uang juga adalah lambang negara yang menyatukan. Uang pun simbol kekuasaan, bisa dijadikan sarana dalam memaksa keinginan terhadap orang lain. Meninjau perlunya kedudukan dan fungsi mata uang, dengan demikian tiap-tiap negara memiliki kebijakan dan pengaturan sendiri tentang peredaran uang.<sup>1</sup>

Di Indonesia, badan yang diberi wewenang dalam mengatur peredaran dan mengeluarkan uang ialah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 2004 mengenai Perubahan terhadap UU RI No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (berikutnya dinamakan Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 2 angka (1) menyebutkan : “Satuan mata uang negara RI ialah rupiah yang disingkat Rp”. Rupiah merupakan sarana pembayaran yang resmi pada negara RI.

---

<sup>1</sup> Osriansyah, Abdul Bari Azed, Chairijah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengekar Uang Palsu Di Kota Jambi, Legalitas, Volume XI Nomor 2, 2019.

Sesungguhnya uang yang dipalsukan, terlebih uang kertas telah terjadi dari dulu. Dari pertama pengeluaran uang kertas, aparat berwajib selalu menyantumkan konsekuensi hukum pada pelakunya. Uang kertas China dari zaman Kaisar Hung Wu (1368-1398), tercantum sanksi pidana dengan menyatakan: Barang siapa mengedarkan uang palsu ataupun memalsukan, maka dikenai sanksi.

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa memalsu atau menirukan uang kertas atau mata uang yang dikeluarkan bank ataupun negara, yang bertujuan dalam menyuruh edarkan ataupun mengedarkan uang kertas atau mata uang tersebut tidak palsu dan tulen, dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Berikutnya Pasal 245 KUHP menyebutkan:

Barang siapa secara sengaja mengedarkan uang kertas atau mata uang yang dikeluarkan bank atau negara sebagai uang kertas atau mata uang yang tidak dipalsukan dan tulen, padahal dipalsukan dan ditiru sendiri, atau waktu diterima diketahui dipalsukan dan tidak tulen, ataupun barang siapa yang memasukan atau menyimpan ke Indonesia, uang kertas dan mata uang yang seperti itu, bertujuan dalam menyuruh edarkan atau mengedarkan tidak palsu dan uang tulen, dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Tindakan memalsukan uang kertas atau mata uang tidak hanya bisa diperbuat individu yang tidak memiliki hak dalam membuat uang kertas dan mata uang itu, tapi juga bisa diperbuat individu yang dipercaya pemerintah dalam membuat mata uang, yaitu contohnya menggunakan material-material yang yang

diberikan pemerintah, membuat uang dengan jumlah berdasarkan yang ditetapkan pemerintah.<sup>2</sup>

Meskipun tindakan itu dilaksanakan melalui penggunaan bahan-bahan yang dipergunakan pemerintah dalam mencetak uang yang resmi, tindakan itu tergolong tindak pidana pemalsuan uang sebab dilaksanakan dengan tidak adanya kewenangan dalam mencetak ataupun membuat uang itu dari pemerintah. Tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang membutuhkan modal besar sebab memakai teknologi dalam melakukan hal tersebut. Pelakunya acapkali merupakan seseorang yang memiliki status sosial baik, bermodal, dan berpendidikan dan berdasarkan kadar pergaulannya juga baik. Dibutuhkannya teknologi yang kompleks untuk berbuat tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang menjadikan tindak pidana tersebut umumnya tidak dilakukan sendirian. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan uang bisa dikategorikan ke dalam *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dan tindak pidana yang diperbuat dengan cara terstruktur.

Di samping hal tersebut, kebijakan tindak pidana memalsukan uang pada UU No. 3 Tahun 2004 mengenai Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, hanya ada pada Pasal 65 dan Pasal 66 yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 167-168

berhubungan terhadap kewajiban memakai mata uang rupiah sebagai sarana pembayaran resmi.

Pernyataan tersebut selaras terhadap Pasal 2

- 1) Satuan mata uang negara RI ialah rupiah yang disingkat Rp.
- 2) Uang rupiah merupakan sarana pembayaran yang resmi pada negara RI.
- 3) Setiap tindakan yang mempunyai tujuan pembayaram atau menggunakan uang atau kewajiban yang wajib ditunaikan menggunakan uang apabila dilaksanakan pada negara RI harus memakai uang rupiah, terkecuali apabila jika ditentukan lainnya pada Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Setiap badan atau orang yang terdapat pada negara RI tidak dibolehkan menolak menerima uang rupiah dengan penyerahan yang ditujukan sebagai pemenuhan atau pembayaran kewajiban yang wajib dipenuhi menggunakan uang seperti yang dimaksudkan dalam ayat (3).
- 5) Pengecualian seperti yang dimaksudkan ayat (3) diberikan guna kebutuhan pembayaran disuatu daerah atau tempat, dengan tujuan pembayaran, atau pemenuhan kewajiban pada valuta asing yang sudah dijanjikan dengan cara tertulis, yang akan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 65

Barang siapa secara sengaja melanggar kebijakan seperti yang yang dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (3) dipidana kurungan minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan maksimal Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66

Barang siapa secara sengaja melanggar kebijakan seperti yang yang dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (4) dipidana kurungan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang, dalam menghimpun pembuktian yang cukup dan mencari pelakunya sangatlah tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang dilaksanakan dengan cara terstruktur dan sering kali merupakan seseorang yang memiliki status sosial baik, bermodal, dan berpendidikan dan berdasarkan kadar pergaulannya juga baik. Hal tersebut bisa mengakibatkan pihak polisi memperoleh kesukaran untuk melaksanakan tahap penyidikan dalam mendapatkan bukti yang mumpuni dan mendapati pelaku.

Peristiwa yang dialami pada propinsi Jambi pada tahun 2019 sesuai dengan berita Tabloit Antara Jambi, Uang palsu sudah ditemukan sebanyak dimusnakan sejumlah 9.104 (sembilan ribu seratus empat) lembar, terdiri dari Uang kertas pecahan Rp 100.000 sejumlah 4.415 lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000 sejumlah 3.867 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20 000 sejumlah 155 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 sebanyak 13 lembar, dan Uang kertas pecahan Rp 5000 sebanyak 654 lembar. Di samping menimbulkan kerugian pada publik, praktek memalsukan uang Rupiah pun mencela kehormatan Rupiah sebagai suatu mata uang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Rasio uang palsu sebagai acuan tingkat memalsukan uang di tahun 2019 secara nasional dicatat sejumlah 8 lembar per 1 (satu) Juta Uang Yang Beredar (ppm-piece per million).



Rasio itu menunjukkan bahwa pada tiap-tiap 1 (satu) Juta lembar uang Rupiah yang diedarkan, didapati 8 lembar uang Rupiah palsu.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN UANG KERTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Proses**

Proses merupakan kejadian yang dialami dengan cara alamiah ataupun dirancang, kemungkinan memakai keahlian, ruang, waktu, dan potensi yang lain, di mana memperoleh hasil.<sup>3</sup> Suatu tahap bisa diidentifikasi pada dinamika yang dibentuk pada karakteristik berdasarkan ataupun lebih obyek atas pengaruh yang diberikannya. Dibandingkan pada proses. Pengertian lainnya berdasarkan proses tersebut ialah seperangkat aktivitas yang berinteraksi dan terkait satu sama lain, di mana merubah input jadi output berdasarkan aktivitas tersebut membutuhkan alokasi sumber daya, contohnya material dan manusia. Output dan input memiliki arti kekuatan nyata (contohnya komponen, peralatan, ataupun bahan) atau intangible (contohnya informasi atau energi).

##### **2. Penyidikan**

Penyelidikan ialah suatu tindakan untuk mendapat serta mendapatkan kejadian yang dicurigai perbuatan kejahatan untuk menetapkan penyidikan sesuai langkah yang ada di Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)

<sup>4</sup>Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan & Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

### 3. Tindak Pidana

Terminologi tindak pidana bersumber pada sebutan yang dikenali pada hukum pidana yakni *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan tersebut ada pada WvS Belanda, namun tidak terdapat pemaparan resmi mengenai suatu hal yang dimaksudkan pada *strafbaarfeit* tersebut. Sesuai dengan pendapat Adam Chazawi menyatakan bahwa “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, dimaknai sebagai tindak pidana, delik, dan peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* meliputi 3 (tiga) kata yakni *feit*, *straf*, dan *baar*. *Straf* dimaknai hukum dan pidana, *baar* dimaknai boleh dan dapat. Sementara *feit* dimaknai seperti perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak. Bahasa inggrisnya ialah *delict*. Maka sebuah tindakan dengan pelaku yang bisa dikenai pidana (hukuman).”<sup>5</sup> Definisi delik/tindak pidana bisa dipaparkan seperti yang disampaikan Adam Chazawi antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Sesuai dengan pendapat Halim, delik merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang terlarang dan dikenai sanksi pidana menurut UU.
- 2) Moeljatno menyebutkan bahwa sebuah *strafbaarfeit* tersebut sesungguhnya merupakan sebuah perbuatan seseorang yang dikenai menurut undang-undang.
- 3) Sebutan *strafbaarfeit* lalu diartikan Rusli Effendy ke dalam bahasa Indonesia, yakni delik merupakan tindakan yang dari

---

<sup>5</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 70

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 72-73

Hukum Pidana tidak diperbolehkan dan dikenai sanksi pada siapa yang melakukan pelanggaran itu.

#### 4. Pemalsuan

Pemalsuan merupakan suatu tahap beradaptasi, pembuatan meniru benda, statistik, ataupun dokumen, yang bertujuan memanipulasi. Pelanggarannya yang berupa penipuan ialah kejahatan mengelabui orang lain, misalnya menggunakan benda yang didapat dengan cara memalsukannya. Menyalin, mengandakan, dan memproduksi kembali tidak dianggap sebagai pemalsuan, mungkin bisa menjadi pemalsuan selama tidak disebarluaskan. Pada hal ini pembuatan ulang uang sering dikatakan pemalsuan. Benda konsumen juga dapat dibidang meniru jika dibuat oleh produsen yang memberi merek dagang pada produknya. Objek-adakan merupakan catatan ataupun dokumen yang kerap disebut sebagai dokumen palsu.<sup>7</sup>

#### 5. Uang

Uang yang tercantum pada Pasal 244 KUHP merupakan sarana pembayaran resmi ketika diedarkan. Adapun uang yang bahannya berdasarkan logam (aluminium, tembaga, nikel, suasa, perak, dan emas), adapun dengan bahas kertas.

### **E. Landasan Teoretis**

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Untuk membantu penelitian skripsi ini, maka dirasa perlu disampaikan berbagai teori terkait masalah dan pokok pembahasan sebagai landasan pembuatan penelitian skripsi ini.

### **1. Teori Proses**

Sesuai dengan pendapat M. Friedman menyebutkan bahwa, *due process* (prinsip proses) yang sudah melembaga pada tahap pengadilan dari 200 tahun yang lalu, saat ini sudah melembaga pada semua kalangan. Untuk contohnya pada bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, apabila pengedaran hak buruh ataupun masyarakat tidak dilaksanakan berdasarkan kewajiban, dengan demikian dinamakan pelanggaran prinsip *due process of law*. Dan prinsip itu sudah jadi komponen “masyarakat (budaya) Amerika”, yang sudah berubah secara signifikan berdasarkan perkembangan internasional dan dinamika masyarakat yang dialami dari abad 19 hingga sekarang

Implementasi asas *due process of law* merupakan seperangkat mekanisme yang menuntut hukum mempunyai standarisasi diberlakukannya untuk negara yang menghormati hukum. *Due process* menitikberatkan terhadap perlindungan dan mekanisme pada seseorang, disetiap tahapan pada *due process* melakukan pengujian terhadap 2 hal, yakni: (a) apakah penuntut umum sudah memusnahkan hak-hak yang terdapat pada pelaku terhadap mekanisme yang tidak dicantumkan

pada undang-undang, (b) apabila telah selaras terhadap mekanisme, apakah implementasi prosedurnya telah selaras terhadap due process.

Hak dalam mendapatkan dan memperoleh sebuah tahap hukum adil dan layak merupakan sebuah prinsip pada hukum pidana yang di dalamnya terdapat definisi bahwa Tiap-tiap pelaku memiliki hak disidik dan diselidiki sesuai dengan hukum acara yang di lakukan. Konsep due process menegaskan supremasi hukum yakni dalam mengatasi tindak pidana : 1. Tidak mengolektifkan seseorang yang tengah terjerat kasus hukum 2. Hukum wajib diimplementasikan pada siapa pun sesuai dengan prinsip tindakan dan secara jujur. Pelaksanaan dan penegakan konsep due process dari pihak penegak hukum dapat diaktualisasikan jika pihak penegak hukum menjamin, melindungi, menghormati, dan mengakui hak-hak pelaku.

*Due process* model sudah berfokus terhadap model perlawanan yakni memandang pelaku tindak pidana bukanlah suatu obyek, justru tahap bagaimana mengadili, penuntutan, penahanan, dan penangkapan melalui jalur hukum yang tepat untuk terdakwa dan pelaku tersangka. Dengan adanya asas praduga tak bersalah dari Due process model, terpidana ataupun tersangka bisa dikatakan bersalah mengupayakan peninjauan kembali, hukum banding, dan kasasi dari pengadilan ataupun memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tahap tersebut sangat diperlukan profesionalisme berdasarkan level penyidikan dan penyelidikan yakni

pihak polisi, di mana tahap pertama adalah hal paling penting supaya di tahapan berikutnya tidak mengalami kesalahan prosedurnya, tapi bersalah atau tidaknya terdakwa/Tersangka diungkap melalui tahap-tahap pembuktian di persidangan.

Secara umum due process model merupakan sebuah negative model, negative model yang dimaksudkan tersebut yakni model yang menyatakan harus terdapatnya batasan terhadap kekuasaan dan cara pemakain kekuasaan dari aparat hukum. Model due process dibentuk bukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap tersangka tindak pidana berdasarkan perbuatan, tapi memberi perlindungan terhadap hak-hak ketika diimplementasikan untuk terdakwa dan Tersangka sebab pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak dilarang ataupun diwajibkan ataupun memakai seluruh cara yang tidak selaras terhadap mekanismen supaya memperoleh penjelasan dari terdakwa/Tersangka. Indonesia tidak dengan murni mengimplementasikan due process model namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras terhadap yang tercantum pada KUHAP, yakni dilindunginya hak-hak terdakwa dan Tersangka sebagaimana dihormatinya asas persamaan dihadapkan hukum dan asas praduga tak bersalah dan terdapatnya peluang terdakwa/Tersangka didampingi penasihat hukumnya.

Ditetapkannya pasca keputusan tersebut harusnya sesuai dengan due process law di mana menjadi konsepsi perlindungan hak-hak seseorang, dan batasan kekuasaan pihak penegak hukum yaitu penyidik terhadap Sistem Peradilan



Pidana. Maka pada model tersebut tahap dalam menetapkan tersangkanya wajib bisa dikendalikan, sifat otoriter, dan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk tujuan mengoptimalkan efisiensinya.<sup>8</sup> Sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita model tersebut didasari oleh:

1. Usaha pencegahan kesalahan prosedur administrasi peradilan.
2. Terdapatnya aspek kekeliruan yang sifatnya manusiawi, dengan demikian perihal tersangka dari tahap pemeriksaan oleh penyidik dengan demikian tersangka mendapatkan hak secara penuh dalam membuat pengajuan pembelaan ataupun bantuan hukumnya dilanjut pada tahap penuntutan.
3. Menempatkan seseorang dengan cara penuh pada tahap pengadilan dan terdapatnya konsepsi batas-batas kewenangan berdasarkan UU yang kerap dinilai menjadi pencabutan HAM suatu individu yang hanya bisa diperbuat pihak polisi. Tahap pengadilan yang dinilai dapat merendahkan martabat tersangka/terdakwa, memberi tekanan, dan pembatasan, tentunya hal tersebut wajib dikontrol.
4. Model tersebut terdapat doktrin bahwa : (a) Suatu individu bisa dinilai bersalah jika penetapan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme yang

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, mSistem Peradilan Pidana(Konsep,Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 42

tepat dan dilaksanakan aparat yang berwenang melaksanakan tugas itu

(b) terdapat asas "*Presumption of Innocence*".

5. Siapa pun mempunyai hak yang sama di muka hukum, "*Equality before the law*".
6. Mengutamakan kesusilaan dan manfaat saksi pidana.<sup>9</sup>

Sesuai dengan opini itu, dengan demikian due process model adalah tipe negative model, yakni model yang senantiasa mengharuskan terdapatnya modifikasi dan pembatasan kekuasaan formal beradsarkan pemakaian model kekuasaan itu yang didahulukan ialah kekuasaan yudikatif di mana wajib sesuai dengan konstitusi.<sup>10</sup>

Tidak diharuskan terdapat batasan kekuasaan, harusnya dilakukan pemantauan pada kekuasaan itu. Prosedur dalam menetapkan tersangka esuai dengan 2 alat pembuktian dan perluasaan obyek pra peradilan pasca terdapatnya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk terhadap pengawasannya itu, Penyidik tidak diberi batasa terhadap kekuasaan formalnya tapi jika di dalam melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mekanisme, dengan demikian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 44

penetapannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme dinilai tidak sah oleh Putusan Pra peradilan, dan penyidik wajib menemukan pembuktian baru.

## **2. Teori-teori perlindungan hukum**

Yang berhubungan mengenai logika perlindungan hukum, terdapat ahli-ahli memaparkan permasalahan tersebut, diantaranya ialah fitzgerald, Satjipto Raharjo, Lily Rasyidi dan Philipus M Hanjon.

Fitzgerald mengambil teori perlindungan hukum dari Salmond yaitu hukum bermaksud mengintegrasikan serta mengkomunikasikan macam-macam kepentingan masyarakat, perlindungan kepentingan tertentu bisa dilaksanakan dengan membatasi keperluan pihak lainnya. Keperluan hukum ialah mengatur hak serta kepentingan manusia, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menetapkan kepentingan manusia yang di atur. Perlindungan hukum meninjau tahap perlindungan hukum berdasarkan kebijakan hukum serta semua aturan yang di berikan dari rakyat di mana secara umum ialah kesepakatan dalam masyarakatnya itu dalam mengatur individu antar kemasyarakatan bersama-sama pengurus daerah yang bertindak sebagai wakil rakyat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah pemberi perlindungan Hak Asasi Manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut ditujukan untuk warga biar dapat merasakan hak yang diberi hukum.

Sedangkan menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum untuk masyarakat adalah sikap negara yang sifatnya represif dan preventif. Perlindungan Hukum preventif bermaksud melakukan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan, menunjukkan pemerintah cukup waspada saat mengambil putusan sesuai dengan diskresi, sedangkan perlindungan represif bermaksud melakukan pencegahan terhadap persengketaan, termasuk penanganan pada badan pengadilan.

Sesuai dengan pendapat I.B Wisa Putra dan Lili Rasjidi, hukum bisa berfungsi dalam mengaktualisasikan perlindungan yang sifatnya bukan hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga predefensif dan antipatif.

Penjelasan beberapa pakar diatas memberi pengetahuan perlindungan hukum yakni suatu perwujudan berjalannya manfaat hukum mencapai maksud hukum, yakni keadilan, manfaat serta seperangkat hukum sebuah negara yang dapat memastikan terjaminnya kewajiban dan hak tiap-tiap masyarakat. Perlindungan hukum adalah perlindungan diberikan untuk setiap subjek hukum berdasarkan peraturan hukum, yakni yang sifat represif ataupun preventif, yakni secara tertulis ataupun tidak tertulis untuk menegakkan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, supaya terdapat suatu kebenaran yang obyektif dan ilmiah, dengan demikian digunakan metodologi penelitian antara lain :

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan obyektif, maka digunakan metodologi penelitian antara lain :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai untuk penulis ialah penelitian yang bersifat *deskriptif* yang bersifat mendeskripsikan, mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang berbagai kondisi di lapangan sebagaimana yang terjadi terhadap pemalsuan uang.

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini memakai tipe penelitian yuridis empiris, yakni penelitian ini dilaksanakan terhadap fakta hukum yang ada dengan penelitian langsung kelapangan agar mendapat data serta informasi tepat dan benar sesuai permasalahan yang di bahas yaitu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian menggunakan macam-macam sumber buku, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian dan bahan terkait penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Melaksanakan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

**4. Teknik Penarikan Sampel**

a. Populasi

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah Pelaku Pemalsuan Uang dan Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi

b. Sample

Untuk penarikan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang di teliti yaitu:

a. Ditreskrimsus Polda Jambi

b. Pelaku pemalsuan Uang

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian memakai teknik pengumpulan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliabel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung. Observasi dilakukan secara terang-terangan, dengan menjelaskan terlebih dahulu pada tujuan dan maksud penelitian, supaya mudah dalam memperoleh data yang diinginkan yaitu untuk mendapat gambaran tentang kondisi senyatanya yang akan digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, mendengarkan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Penggunaan teknik wawancara menurut Patton yaitu “menggunakan petunjuk umum wawancara. Peneliti membuat garis besar pokok-pokok dan kerangka yang ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara merupakan petunjuk wawancara untuk menjaga supaya pokok yang direncanakan bisa seluruhnya mencakup.” Interview bebas terpimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses tanya jawab, disamping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, sehingga dalam tanya jawab

akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Wawancara dilakukan kepada Kepolisian Daerah Jambi.

c. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada sebuah kejadian dan dituliskan secara sengaja dalam menyimpan informasi tentang kejadian itu.”

d. Studi Pustaka

Mempelajari laporan-laporan, buku-buku referensi, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian merupakan teknik pengumpulan data.

## **6. Analisis Data**

Berdasarkan informasi yang di kumpulkan, yakni primer ataupun sekunder, di seleksi dan di klasifikasikan berupa *juridis*. Berikutnya di analisis secara kualitatif, yakni analisa yang tidak mendasar terhadap pengukuran dengan cara statistik dan matematis, tapi dalam bentuk pernyataan yang terdapat pada penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**



Penelitian ini dibuat menjadu 5 bab pada sistematika penulisan per bab. Tiap-tiap babnya adalah komponen yang saling melekat dan terintegrasi. Tiap-tiap bagiannya dibedakan menjadi sub-sub bab. Hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan dalam membaca masing-masing babnya. Berikut sistematika penulisan yang dibuat antara lain :

**Bab Satu, Pendahuluan.** Bab tersebut menjelaskan dan menjabarkan tentang pendahuluan yang berupa keseluruhan yang hendak di uraikan pada penelitian meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

**Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan.** Pada bab ini berisikan tentang uraian yang pengertian penyidikan, prosedur penyidikan, langkah-langkah dalam melaksanakan penyidikan.

**Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang.** Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, pengertian pemalsuan uang, Pemidanaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

**Bab Empat, Pembahasan:** Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Pada bab ini akan membahas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum

Kepolisian Daerah Jambi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

**Bab Lima, Penutup:** Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYIDIKAN

#### A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut. “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi.;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:  
“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak

---

<sup>11</sup> Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol. III. No. 2. 2016. JOM Fakultas Hukum

pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

## **B. Prosedur Penyidikan**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang

---

<sup>12</sup> Mukhils R., Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, Pekanbaru, 2010, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1.

mengarahkan tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya.

SOP dapat juga berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga terbangun kerjasama sinergis, procedural dan transparan yang bermuara pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak Pidana yang memerlukan adanya SOP antara lain:

#### SOP Persiapan Penyidikan

1. Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:
  - a. menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
  - b. menyusun rencana kegiatan penyidikan;
  - c. membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
  - d. menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
2. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan

telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

3. Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan criteria perkara sebagai berikut :
  - a. perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;
  - b. perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;
  - c. perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
  - d. perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
4. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.
5. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
6. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :
  - a. laporan Polisi (LP);
  - b. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);



- c. Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- e. rencana kegiatan penyidikan;
- f. rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

### **C. Langkah-Langkah Dalam Melaksanakan Penyidikan**

Setelah dilakukan Penyelidikan jika sudah ada 2(dua) alat bukti maka akan di tingkatkan ke tingkat Penyidikan, dalam hal status dari penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan serta penetapan tersangka di lakukan Gelar Perkara. Pasal 69 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Langkah-langkah selanjutnya dalam tahap Penyidikan yaitu:

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 70 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:

- a. awal proses penyidikan;
- b. pertengahan proses penyidikan; dan
- c. akhir proses penyidikan.

(2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a bertujuan untuk:

- a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. merumuskan rencana penyidikan;
- c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti; e. menentukan target waktu; dan
- e. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;

- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
  - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- (4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c bertujuan untuk:
- a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
  - c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
  - d. penyempurnaan berkas perkara;
  - e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
  - f. pemenuhan petunjuk JPU.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni Straf, baar, dan feit. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69

Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feit* (*f'eiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).<sup>15</sup>

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni *Asas-Asas Hukum Pidana*, “*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>16</sup> Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci. Jika dikaji dari latar belakang maka, istilah tindak pidana merupakan salinan dari istilah “*strafbaar feit*” yang maknanya telah disamakan, sehingga sama halnya dengan istilah lain seperti peristiwa pidana.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam strafbaar feit. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian strabaarfeit menjadi 2 yaitu :

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang dikutip dari karya tulisnya Bambang Poenomo, J.E. Jonkers telah membedakan pengertian strafbaar feit menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut E. Mezger didalam karya tulisnya Marlina, E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur tindak pidana terdiri dari: adanya perbuatan dalam arti yang Was dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif

---

<sup>17</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985, hlm. 90

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 91

maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.<sup>19</sup>

Dengan demikian Marlina menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan).<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Pemalsuan Uang**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan

---

<sup>19</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 76

<sup>20</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 78



dengan yang sebenarnya.<sup>21</sup> Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

---

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 89.

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang, yaitu:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana pemalsuan uang.

2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
3. Penahanan sementara, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
4. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara.
5. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.
6. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan

rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun saksi ahli.

7. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat.
8. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **C. Pidanaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan, di antaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara.

Mengingat fungsi uang yang sangat vital sebagai alat pembayaran, maka tindak pidana pemalsuan uang berdampak besar dan merugikan negara. Dampak pemalsuan dan peredaran uang palsu adalah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dicetak Bank Indonesia. Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau

memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan informasi dari media, maraknya tindak pidana pemalsuan uang didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perkembangan teknologi komputer, alat pemindai (scanner) dan alat pencetak (printer) yang makin canggih dan dapat diperoleh dengan mudah di toko-toko komputer, sehingga semakin membuka peluang bagi para pelaku untuk melaksanakan kejahatannya. Selain itu faktor motivasi seseorang atau sekelompok orang (sindiket) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan jalan pintas meskipun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan menjadi pemicu maraknya tindak pidana pemalsuan uang. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang. Tujuan kebijakan peredaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar dan menanggulangi pemalsuan uang. Pemalsuan uang akan terus berkembang selama uang masih dipakai sebagai alat transaksi.

Untuk menanggulangi per masalah yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan diperlu kan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undangundang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.

Selain dilakukan secara ter organisasi atau sindikat, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku telah melakukan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang (residive), sehingga perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 486 KUHP. Namun, apabila terhadap pelaku belum pernah mendapatkan penjatuhan pidana terhadap perbuatannya tersebut, maka hal ini adalah termasuk gabungan perbuatan. Bank Indonesia (BI) mengharapkan pemidanaan terhadap pemalsu

uang diperberat sebab pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan stabilitas dan keamanan negara. Dalam teori hukum pidana, ketentuan di atas disebut asas perlindungan, yang mengandung arti bahwa setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau di singkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ke tidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan denganmyangm sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Pada dasarnya perangkat hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang BI, yaitu pada Pasal-Pasal 2, 3, 19 s.d 23, serta 65 dan 66 sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 Undang-Undang BI mengatur mengenai (i) satuan mata uang RI adalah Rupiah; (ii) uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); (iii) kewajiban untuk menggunakan uang rupiah untuk pembayaran dan larangan untuk menolak uang rupiah untuk pembayaran bagi setiap orang atau badan yang berada di wilayah NKRI; serta (iv) Pengecualian penggunaan uang rupiah.
  - b. Pasal 3, larangan pembawaan uang rupiah dalam jumlah tertentu ke luar atau masuk wilayah pabean. Pasal ini oleh Pasal 77 A Undang-Undang BI tidak diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
  - c. Pasal-pasal 19, 20, 22 dan 23 Undang-Undang BI mengatur mengenai kewenangan BI untuk: (i) menetapkan macam, harga, ciri, bahan, dan tanggal mulai berlakunya; (ii) mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang; (iii) tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang/musnah; (iv) memberikan penggantian dengan nilai yang sama terhadap uang yang dicabut dari peredaran dalam batas waktu tertentu. Selain itu Pasal 21 Undang-Undang BI mengatur pembebasan uang dari bea materai.



- d. Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang BI merumuskan bentuk pelanggaran serta ancaman pidana dan sanksi administratif, yaitu: (i) pelanggaran dengan sengaja terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan (ii) pelanggaran karena sengaja menolak uang rupiah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mengatur penggunaan devisa untuk keperluan transaksi dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BI.
2. KUHP dalam Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal- Pasal 244 s.d 252 yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana, sebagai berikut:

- a. Pasal 244: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Pasal 245: Sengaja mengedarkan, menyimpan, memasukkan, dan menyuruh mengedarkan uang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pasal 246: Mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan, diancam karena merusak uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- d. Pasal 247: Sengaja mengedarkan mata uang yang di kurangi nilainya atau menyimpan atau memasukkan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- e. Pasal 249: Sengaja mengedarkan uang yang dipalsu atau dirusak, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda terbanyak tiga ratus rupiah.
- f. Pasal 250: Membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang, diancam

dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- g. Pasal 250: Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak; uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu; bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabilabarang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.
- h. Pasal 251: Dengan sengaja tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak untuk dianggap sebagai uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
- i. Pasal 252: Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut pada Pasal 35 Nomor 1 – 4 yaitu: (i) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (ii) hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (iv) hak menjadi penasihat

atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: Penyidikan merupakan sebuah rangkaian tindakan penyidik menurut dan dalam hal cara yang dicantumkan pada Undang-undang ini dalam mengumpulkan dan mencari bukti di mana melalui bukti tersebut dapat mengungkap mengenai tindak pidana dan untuk menemukan tersangka.<sup>22</sup>

Pada penyidikan tersebut, pihak kepolisian berperan penting meskipun jaksa yang akhirnya memakai bukti-bukti yang sudah didapatkan tersebut demi kebutuhan penuntutan terdakwa pada persidangan. Namun telah dipastikan bahwa tidak bisa dilaksanakan secara sendiri terhadap hal tersebut. Oleh karena itu harus dibantu aparat lainnya. Demi keberhasilan proses penuntutannya, dengan demikian telah sepatutnya apabila jaksa bisa memberi petunjuk, mengawasi, dan mengkoordinir aparat-aparat penyidikan untuk mengumpulkan pembuktian itu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 17.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 26

Buruk baiknya sebuah penyidikan bergantung terhadap bagaimana mengatasinya. Penyidikan yang baik memiliki hasil yang sudah diujikan melalui hukum pembuktian berdasarkan UU, dan tentu sangat mempermudah untuk proses penuntutan. Untuk memantapkan fungsi, kedudukan, dan organisasi penegak hukum untuk memeriksa pendahuluannya, harus ditingkatkan kerja sama jaksa dan pihak kepolisian pada hal penyidikan.

Pihak kepolisian terhadap seluruh alat-alat pengusutan dan penyidikan diinginkan bisa melancarkan tugasnya dalam menyelesaikan pengajuan perkara pidana ke peradilan yang hendak dilaksanakan penyidik. Untuk hal tersebut berdasarkan kebijakan yang diberlakukan, jaksa memiliki tugas dalam mengawasi, memberi petunjuk-petunjuk, dan mengkoordinir kelengkapan penyidikan. Hubungan fungsional terhadap tugas penuntutan dan tugas penyidik pada sebuah tahap penyidikan yakni berdasarkan persiapan pekerjaan penuntutannya. Penuntutan yang baik sangatlah bergantung terhadap penyidikannya, dengan demikian bentuk kerja sama pihak polisi dan jasa harus diarahkan dan dilihat dalam meningkatkan kinerja yang berguna untuk masyarakatnya dan memperoleh keadilan ataupun kebenaran dari jalur hukum.<sup>24</sup>

Tidaklah harus mengawatirkan mengenai tugas pihak kepolisian sebagaimana tersebut dalam meminimalisir posisi sebagai pembina ketertiban dan

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 321.

keamanan publik, di mana menjadi suatu tugas polisi. Pada tugas polisi preventif adapun yang dicantumkan pada sejumlah kebijakan perundang-undangan, namun adapun yang tidak ditegaskan hukum tersebut di mana hanya didasari oleh peraturan pemerintah. Tentang pernyataan demikian banyak dipersoalkan hingga di mana wewenang polisi tersebut bisa ditolerir pada sebuah negara hukum.<sup>25</sup>

Permasalahan teknis pemeriksaannya terdapat pada cakupan ilmu penyidikan tindak pidana. Seperti yang dipahami, tolak ukur pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka. Berdasarkan tersangka tersebut maka didapatkan informasi mengenai kejadian yang tengah dilakukan pemeriksaan. Namun walaupun tersangka dijadikan acuan pemeriksaannya, padanya wajib diberi perlakuan asas akusator. Asas di mana pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara menempatkan terdakwa sebagai subjek pemeriksaannya.

Di samping hal tersebut, pada penangkapannya harus disertai surat perintah penangkapan dengan tembusan yang diberi pada keluarga tersangka, sesudah penangkapannya dilaksanakan. Peraturan tersebut sesuai dengan penuntutan kesadaran publik dan memberi kepastian hukum untuk keluarga. Kebijakan tersebut pun akan memberikan keterangan untuk tersangka dan pihak keluarganya. Karena tersangka dan keluarganya tahu secara jelas akan ke mana diperiksa dan dibawa. Pada kebijakan tersebut, pemberitahuannya untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 327.

menangkap yang diberitahukan secara lisan perlu dinilai tidak sah. Sebab berlawanan terhadap kebijakan Undang-undang seperti yang tercantum pada Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menanggulangi masalah dan hambatan yang kemungkinan muncul saat menangkap, dan supaya penangkapannya memiliki makna pada keperluan penyidikan dan penyelidikan tapi tidak melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bisa dilaksanakan penyidik untuk menangkap dengan masih memerhatikan hak-hak tersangkanya.

Tersangka wajib diposisikan sebagaimana manusia yang mempunyai martabat dan harkat diri. Tersangka wajib dipandang sebagai subjek, bukanlah sebagai objek. Untuk pemeriksaannya bukanlah tersangka yang dilakukan pemeriksaanaa, namun tindak pidana dilakukannya yang dijadikan objek. Ke arah kesalahannya tersebutlah pemeriksaannya dilakukan. Tersangka wajib dipandang tidak bersalah, berdasarkan prinsip praduga tak bersalah hingga didapatkan putusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Seperti kasus 4 orang yang mengedarkan uang palsu di Jmbi tertangkap pihak kepolisian dengan cara terpisah pada masing-masing kediamannya. Tersangka dengan inisial CD (32), SF (40), MR (30), dan AM (35) tersebut ditahan pihak kepolisian dengan tidak adanya perlawanan. Pihak kepolisian pun dapat memperoleh pembuktian uang palsu yang sebagiannya belum diedar.



Banyaknya uang palsu yang dicetak tersebut seluruhnya berjumlah Rp 245 juta yang pecahannya uang Rp 100 ribuan. Sementara uang yang telah diedarkan di pasaran ada pula di tempat jasa pijat dengan berjumlah Rp 1,5 jutaan. Atas perbuatan keempat pelaku itu, mereka dikenai Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidi 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai uang palsu yang diancam kurungan penjara 15 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan dengan dengan Kepolisian Daerah Jambi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pelaku yang memalsukan uang di wilayah hukum Polda Jambi, proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan uang pada daerah Polda Jambi mencakup perbuatan antara lain:

- 1) Menangkap tersangka lalu diberikannya dibuat Berita Acara Penangkapannya;
- 2) Menahan tersangka kemudian berikutnya dibuat Berita Acara Penahanannya;
- 3) Menyita barang bukti dalam bentuk sejumlah 9.104 (sembilan ribu seratus empat) lembar, terdiri dari Uang kertas yang pecahannya Rp 100.000 sejumlah 4.415 lembar, Uang kertas yang pecahannya Rp 50.000 sejumlah 3.867 lembar, Uang kertas yang pecahannya Rp 20 000 sejumlah 155 lembar, Uang kertas yang pecahannya Rp 10.000 sejumlah 13 lembar, dan

Uang kertas pecahan Rp 5000 sebanyak 654 lembar, Berita Acara

Penyitaan dan sudah diminta persetujuan penyitaannya pada PN Jambi;

- 4) Memeriksa saksi yang maka diperoleh pembuktian keterangan saksi-saksi;
- 5) Memeriksa tersangka yang maka bisa diperoleh pembuktian keterangan tersangka;
- 6) Lalu dibahas dalam bentuk analisa yuridis dan analisa kasus pada landasan yang dipergunakan yakni Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang;
- 7) Penyidik/penyidik membantu membuat resume kemudian ditarik kesimpulannya;
- 8) Sesudah berkasnya lengkap kemudian diserahkan kepada Jaksa.<sup>26</sup>

Untuk proses menyidik, tersangka mempunyai hak yang dilindungi UU, di antaranya: (1) Hak tersangka agar langsung memperoleh pemeriksaan dari penyidik, (2) Hak tersangka dengan perkara yang langsung disampaikan pada pengadilan, (3) Hak tersangka agar diberitahu secara jelas menggunakan kalimat yang dipahami mengenai sesuatu yang disangkakan padanya saat sedang diperiksa, (4) Sesuatu yang diperlukan agar diingat penyidik, dari awal pemeriksaannya hingga selesai, penyidik wajib bersikukuh di atas dasar prinsip hukum praduga tak bersalah.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Ahmad Ansori Penyidik Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 1 November 2021

Dengan adanya asas praduga tak bersalah yang disampaikan Due process model, terpidana atau tersangka yang dikatakan bersalah bisa mengajukan peninjauan kembali, hukum banding, dan kasasi dengan jalur pengadilan ataupun memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tahapan tersebut sangat diperlukan sikap profesionalis berdasarkan level penyidikan dan penyelidikan yakni polisi, di mana tahap awal adalah suatu hal yang penting supaya di tahapan berikutnya tidak terdapat kesalahan prosedurnya, tapi hal tersebut diungkap dari tahap pembuktian di persidangan.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Berdasarkan sejumlah kasus tindak pidana pemalsuan uang, sanksi yang diberikan pelakunya sesuai dengan kebijakan undang-undang yang diberlakukan sekarang tergolong minim, padahal harus dimengerti bahwa tindak pidana uang palsu sepertinya sebahagian besar adalah tindak pidana dengan sifat yang tidak berdiri sendiri, tapi adalah tindak pidana yang terstruktur secara rapi, dan sangatlah memungkinkan menjadi tindak pidana dengan sifat transnasional, yaitu:

(1) uang rupiah yang dipalsukan secara umum dilaksanakan residivis. Pernyataan tersebut memberi kemungkinan dialami karena sanksi yang diberikan untuk

pelakunya sangatlah ringan, (2) Untuk memalsukan uang membutuhkan sebuah tahapan yang kompleks, dengan demikian secara umum pelakunya itu merupakan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan tertentu.

Sesuai dengan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Jambi dipahami bahwa terdapat sejumlah aspek yang memengaruhi untuk menangani kasus tindak pidana uang palsu. Kendala-kendala yang muncul saat menyelesaikan hukum tindak pidana uang palsu yakni sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak konstruktif untuk menanggapi tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pidana ataupun kejahatan pemalsuan masih senantiasa menakutkan dan membayangi publik, terlebih jika ditinjau bahwa pelakunya tersebut telah memakai teknologi yang modern, perilaku dan sikap publik yang tidak konstruktif untuk menanggapi kejahatan pemalsuan uang pun didasari oleh asumsi bahwa tidak mudah dalam mengetahui perbedaan uang yang asli dan uang palsu jika tidak terdapat kepekaan ataupun alat deteksi pada karakteristik fisiknya di mana tidak dipahami publik;
- 2) Kurangnya payung hukum yang dibuat dengan khusus terhadap tindak pidana pemalsuan uang;
- 3) Kurangnya respon positif oleh anggota pengadilan pidana. Kemungkinan yang timbul menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemalsuan yang jadi

korbannya acapkali khawatir terhadap sikap anggota peradilan pidana pada viktimisasi yang dialami;

- 4) Korban tindak pidana pemalsuan tidak menyampaikan laporan ataupun tidak diproses. Pada hal tersebut tidak dilaporkan ataupun tidak diproses korban tindak pidana pemalsuan uang mendatangkan sanksi bahwa pelakunya tidak diberi beban konsekuensi terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan uang tersebut.
- 5) Tidak adanya payung hukum untuk korban.<sup>27</sup>

Penyelesaian secara keseluruhan dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan uang harusnya fokus terhadap masyarakatnya tersebut, yaitu merubah pandangan masyarakat mengenai tindak pidana pemalsuan. Tapi usaha yang dilakukan sekarang sepertinya sudah bisa didukung adanya beberapa usaha lainnya yang lebih tepat sasaran, contohnya:

- a. Mengatur ulang tentang tindak pidana pemalsuan uang pada kebijakan undang-undnag, dengan demikian cenderung meliputi sejumlah tingkah laku yang hingga sekarang tidak tercantum pada kebijakan undnag-undang;
- b. Pemberlakuan kebijakan hukum yang memberi perlindungan khusus pada korban tindak pidana pemalsuan uang;

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Ahmad Ansori Penyidik Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 1 November 2021

- c. Pembentukan badan dengan skala nasional dalam memberi bantuan dan perlindungan pada korban tindak pidana pemalsuan uang;
- d. Pemberlakuan mekanisme pada badan penegak hukum terlebih polisi, tentang menangani kasus-kasus yang berkaitan pada tindak pidana uang palsu;
- e. Mengadakan pelatihan untuk aparat penegak hukum tentang masalah tindak pidana pemalsuan uang, salah satunya memberi pelatihan terhadap kepekaan persoalan tersebut;
- f. Memberdayakan lembaga masyarakat ataupun baik pemerintah agar semakin peduli pada tindak pidana pemalsuan uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti berupa sejumlah 9.104 (sembilan ribu seratus empat) lembar, terdiri dari Uang kertas pecahan Rp 100.000 sebanyak 4.415 lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000 sebanyak 3.867 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20 000 sebanyak 155 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 sebanyak 13 lembar, dan Uang kertas pecahan Rp 5000 sebanyak 654 lembar, Berita Acara Penyitaan dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jambi; (d) Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka sehingga didapat alat bukti keterangan tersangka; (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu

dibuatkan kesimpulan; (h) Setelah berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan.

2. Kendala-kendala yang muncul saat menyelesaikan hukum tindak pidana uang palsu yakni sebagai berikut: (1) Masyarakat tidak konstruktif untuk menanggapi tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pidana ataupun kejahatan pemalsuan masih senantiasa menakutkan dan membayangi publik, terlebih jika ditinjau bahwa pelakunya tersebut telah memakai teknologi yang modern, perilaku dan sikap publik yang tidak konstruktif untuk menanggapi kejahatan pemalsuan uang pun didasari oleh asumsi bahwa tidak mudah dalam mengetahui perbedaan uang yang asli dan uang palsu jika tidak terdapat kepekaan ataupun alat deteksi pada karakteristik fisiknya di mana tidak dipahami publik; (2) Kurangnya payung hukum yang dibuat dengan khusus terhadap tindak pidana pemalsuan uang; (3) Kurangnya respon positif oleh anggota pengadilan pidana. Kemungkinan yang timbul menunjukkan bahwa korban tindak pidana pemalsuan yang jadi korbannya acapkali khawatir terhadap sikap anggota peradilan pidana pada viktimisasi yang dialami; (4). Korban tindak pidana pemalsuan tidak menyampaikan laporan ataupun tidak diproses. Pada hal tersebut tidak dilaporkan ataupun tidak diproses korban tindak pidana pemalsuan uang mendatangkan sanksi bahwa pelakunya tidak diberi beban konsekuensi



terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan uang tersebut. (5) Tidak adanya payung hukum untuk korban.

## **B. Saran**

1. Diperuntukan pada masyarakat bahwa diperlukan terdapatnya kesadaran untuk melakukan intervensi dan menindak jika di lingkungannya terdapat tindak pidana uang palsu, di mana yang harusnya dilaksanakan ialah menyampaikan laporan pada polisi ataupun aparat penegak hukum yang lain.
2. Diperuntukan pada penegak hukum supaya semakin memerhatikan kemakmuran masyarakatnya, harus dihindari adanya diskriminasi pada pemberian layanan untuk masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keadilan pada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami & Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Gustav Radbruch dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol. III. No. 2. 2016. JOM Fakultas Hukum.
- Mukhils R., *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, 2010, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III No. 1.
- Osriansyah, Abdul Bari Azed, Chairijah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Kota Jambi*, *Legalitas*, Volume XI Nomor 2, 2019.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sofyan, A, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
- Yesmil Anwar dan Adang, *mSistem Peradilan Pidana(Konsep,Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan & Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen ke 3

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Penyidik dan Penuntut Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang  
Rupiah